



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mjn.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ASNADI ALI, S.Pd ALIAS ASNADI BIN (Alm) M.  
ALI. K ;  
Tempat lahir : Majene ;  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Juli 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Camba Utara, Kelurahan Baru,  
Kecamatan Banggae, Kabupaten Mamuju ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pengawai Negeri Sipil ;  
Pendidikan : Strata Sati (S-1) ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 ;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ;
5. Pengalihan Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Kota tertanggal 27 Mei 2016 sampai dengan 28 Mei 2016 ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;
7. Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 43 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mjn., tanggal 25 Agustus 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 43 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mjn., tanggal 25 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASNADI ALI, S.Pd ALIAS ASNADI BIN (Alm) M. ALI. K** bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sesuai dakwaan Lebih Subsidair melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASNADI ALI, S.Pd ALIAS ASNADI BIN (Alm) M. ALI. K** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI milik Lelaki ASNADI ;Dikembalikan Kepada Terdakwa ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit layar monitor computer merk samsung ;
- 1 (satu) unit CPU merk simbadda ;
- 1 (satu) unit papan keyboard merk Logitech ;
- 1 (satu) unit mouse computer ;
- 1 (satu) buah kabel LAN ;

Dirampas untuk Negara :

- 1 (satu) rangkap rekening Koran BNI milik Lelaki ASNADI ;
- 1 (satu) lembar kertas catatan akun judi online milik Lelaki ASNADI ;
- 1 (satu) rangkap print out situs atau akun permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa la terdakwa **ASNADI ALI, S.Pd Alias ASNADI Bin Alm. M. ALI K** pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warnet Agung Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa dengan sengaja

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Polres Majene menerima laporan dari masyarakat jika di Warnet Agung terdapat seseorang bermain judi online, atas informasi tersebut Petugas Polisi Polres Majene (Tim Satgas Narkoba dan Judi) melakukan penyelidikan dan ternyata benar terdakwa sedang bermain judi online kemudian polisi langsung mengambil mouse computer supaya tersangka tidak bisa menutup akun judi online yang sedang terbuka dan langsung melakukan pengecekan pada layar monitor dimana nama akun terdakwa yakni chelsea8383 dan uang taruhan pada sudut kanan sebesar 400,00 atau di rupiahkan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu petugas memperoleh informasi dari terdakwa, permainan judi online yang dimainkan SBOBET jenis Roulette dengan username akun chelsea8383 dan password sniper777 ;

Bahwa mekanisme/tata cara terdakwa melakukan judi online dengan terlebih dahulu melakukan transfer uang taruhan melalui ATM BNI ke rekening Agen99bet atas nama PENDI LIM sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa ke Warnet Agung untuk Chatting dengan Agen99bet untuk mengkonfirmasi telah mentransfer uang taruhan/deposit kemudian Agen99bet memproses uang taruhan tersebut sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, selanjutnya membuka situs judi online Sbobet [www.potato777.com](http://www.potato777.com) dan mengecek saldo, apabila sudah masuk terdakwa langsung bermain judi online jenis Roulette yaitu berupa permainan bola berputar pada roda kecil bulat dengan tiga puluh tujuh slot nomor dan bola akan berhenti disalah satu angka yang tepat lalu terdakwa memilih nomor yang ada dislot Roulette dan harga setiap nomor adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) kemudian memasukkan uang taruhan lalu roda roulette berputar dan bola putih diturunkan sehingga bola putih

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut ikut berputar hingga masuk ke dalam lubang slot nomor yang dad an roulette berhenti secara perlahan, apabila bola putih masuk ke dalam lubang slot nomor yang telah dipilih maka dinyatakan emang, namun apabila bola putih tidak masuk ke dalam lubang slot nomor yang dipilih maka dinyatakan kalah tergantung untung-untungan saja ;

Bahwa proses penarikan jika terdakwa menang terlebih dahulu melakukan chatting dengan agen99bet untuk menentukan berapa jumlah yang ditarik untuk ditransfer ke rekening terdakwa setelah itu agen99bet memprosesnya dan mentransfer ke rekening terdakwa kemudian uang kemenangan di tarik terdakwa pada ATM BNI. Adapun sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan judi online yaitu : Kartu ATM BNI, 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung, 1 (satu) unit CPU computer merk simbada, 1 (unit) papan keyboard warna hitam, merk logitech, 1 (satu) unit mouse computer dan jaringan internet. Tujuan terdakwa bermain judi online Sbobet jenis Roulette disamping untuk selingan saja untuk mengisi waktu juga untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan Terdakwa mengakses website perjudian dan melakukan permainan judi online tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan kepentingan lainnya yang mempunyai izin ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo pasal 27 Ayat (2) UU.RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

### SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa **ASNADI ALI, S.Pd Alias ASNADI Bin Alm. M. ALI K** pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warnet Agung Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa tanpa izin dari

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Polres Majene menerima laporan dari masyarakat jika di Warnet Agung terdapat seseorang bermain judi online, atas informasi tersebut Petugas Polisi Polres Majene (Tim Satgas Narkoba dan Judi) melakukan penyelidikan dan ternyata benar terdakwa sedang bermain judi online kemudian polisi langsung mengambil mouse computer supaya tersangka tidak bisa menutup akun judi online yang sedang terbuka dan langsung melakukan pengecekan pada layar monitor dimana nama akun terdakwa yakni chelsea8383 dan uang taruhan pada sudut kanan sebesar 400,00 atau di rupiahkan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu petugas memperoleh informasi dari terdakwa, permainan judi online yang dimainkan SBOBET jenis Roulette dengan username akun chelsea8383 dan password sniper777 ;

Bahwa mekanisme/tata cara terdakwa melakukan judi online dengan terlebih dahulu melakukan transfer uang taruhan melalui ATM BNI ke rekening Agen99bet atas nama PENDI LIM sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa ke Warnet Agung untuk Chatting dengan Agen99bet untuk mengkonfirmasi telah mentransfer uang taruhan/deposit kemudian Agen99bet memproses uang taruhan tersebut sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, selanjutnya membuka situs judi online Sbobet [www.potato777.com](http://www.potato777.com) dan mengecek saldo, apabila sudah masuk terdakwa langsung bermain judi online jenis Roulette yaitu berupa permainan bola berputar pada roda kecil bulat dengan tiga puluh tujuh slot nomor dan bola akan berhenti disalah satu angka yang tepat lalu terdakwa memilih nomor yang ada dislot Roulette dan harga setiap nomor adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) kemudian memasukkan uang taruhan lalu roda roulette berputar dan bola putih diturunkan sehingga bola putih

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut ikut berputar hingga masuk ke dalam lubang slot nomor yang dad an roulette berhenti secara perlahan, apabila bola putih masuk ke dalam lubang slot nomor yang telah dipilih maka dinyatakan emang, namun apabila bola putih tidak masuk ke dalam lubang slot nomor yang dipilih maka dinyatakan kalah tergantung untung-untungan saja ;

Bahwa proses penarikan jika terdakwa menang terlebih dahulu melakukan chatting dengan agen99bet untuk menentukan berapa jumlah yang ditarik untuk ditransfer ke rekening terdakwa setelah itu agen99bet memprosesnya dan mentransfer ke rekening terdakwa kemudian uang kemenangan di tarik terdakwa pada ATM BNI. Adapun sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan judi online yaitu : Kartu ATM BNI, 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung, 1 (satu) unit CPU computer merk simbada, 1 (unit) papan keyboard warna hitam, merk logitech, 1 (satu) unit mouse computer dan jaringan internet. Tujuan terdakwa bermain judi online Sbobet jenis Roulette disamping untuk selingan saja untuk mengisi waktu juga untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan Terdakwa mengakses website perjudian dan melakukan permainan judi online tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan kepentingan lainnya yang mempunyai izin ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa **ASNADI ALI, S.Pd Alias ASNADI Bin Alm. M. ALI** K pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warnet Agung Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Polres Majene menerima laporan dari masyarakat jika di Warnet Agung terdapat seseorang bermain judi online, atas informasi tersebut Petugas Polisi Polres Majene (Tim Satgas Narkoba dan Judi) melakukan penyelidikan dan ternyata benar terdakwa sedang bermain judi online kemudian polisi langsung mengambil mouse computer supaya tersangka tidak bisa menutup akun judi online yang sedang terbuka dan langsung melakukan pengecekan pada layar monitor dimana nama akun terdakwa yakni chelsea8383 dan uang taruhan pada sudut kanan sebesar 400,00 atau di rupiahkan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu petugas memperoleh informasi dari terdakwa, permainan judi online yang dimainkan SBOBET jenis Roulette dengan username akun chelsea8383 dan password sniper777 ;

Bahwa mekanisme/tata cara terdakwa melakukan judi online dengan terlebih dahulu melakukan transfer uang taruhan melalui ATM BNI ke rekening Agen99bet atas nama PENDI LIM sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa ke Warnet Agung untuk Chatting dengan Agen99bet untuk mengkonfirmasi telah mentransfer uang taruhan/deposit kemudian Agen99bet memproses uang taruhan tersebut sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, selanjutnya membuka situs judi online Sbobet [www.potato777.com](http://www.potato777.com) dan mengecek saldo, apabila sudah masuk terdakwa langsung bermain judi online jenis Roulette yaitu berupa permainan bola berputar pada roda kecil bulat dengan tiga puluh tujuh slot nomor dan bola akan berhenti disalah satu angka yang tepat lalu terdakwa memilih nomor yang ada dislot Roulette dan harga setiap nomor adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) kemudian memasukkan uang taruhan lalu roda roulette berputar dan bola putih diturunkan sehingga bola putih tersebut ikut berputar hingga masuk ke dalam lubang slot nomor yang dad an

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

roulette berhenti secara perlahan, apabila bola putih masuk ke dalam lubang slot nomor yang telah dipilih maka dinyatakan emang, namun apabila bola putih tidak masuk ke dalam lubang slot nomor yang dipilih maka dinyatakan kalah tergantung untung-untungan saja ;

Bahwa proses penarikan jika terdakwa menang terlebih dahulu melakukan chatting dengan agen99bet untuk menentukan berapa jumlah yang ditarik untuk ditransfer ke rekening terdakwa setelah itu agen99bet memprosesnya dan mentransfer ke rekening terdakwa kemudian uang kemenangan di tarik terdakwa pada ATM BNI. Adapun sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan judi online yaitu : Kartu ATM BNI, 1 (satu) unit monitor computer merk Samsung, 1 (satu) unit CPU computer merk simbada, 1 (unit) papan keyboard warna hitam, merk logitech, 1 (satu) unit mouse computer dan jaringan internet. Tujuan terdakwa bermain judi online Sbobet jenis Roulette disamping untuk selingan saja untuk mengisi waktu juga untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan Terdakwa mengakses website perjudian dan melakukan permainan judi online tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan kepentingan lainnya yang mempunyai izin, dimana perjudian tersebut dilakukan terdakwa di Warnet Agung yang berada di pinggir jalan poros Majene-Mamuju sehingga merupakan tempat yang sering didatangi oleh masyarakat umum, dekat dari jalan umum atau jalan raya dan sering di lalui oleh masyarakat umum serta disekitarnya terdapat rumah-rumah penduduk ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HASBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wita di Warnet Agung tepatnya di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi bersama anggota Satuan Tugas (satgas) Narkoba dan Judi Polres Majene mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sedang bermain judi online di Warnet Agung ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut saksi bersama tim Satgas yang lain mendatangi Warnet Agung dan langsung memeriksa bilik Warnet dan mendapati terdakwa sedang bermain judi online Sbobet jenis Roulette ;
- Bahwa anggota tim langsung mengamankan mouse computer supaya terdakwa tidak bisa menutup akun judi online milik terdakwa yang sedang berlangsung ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim Satgas Narkoba dan Judi mengecek jenis permainan judi online yang sedang dimainkan oleh terdakwa yang ada pada layar monitor komputer tersebut dan saksi melihat nama akun terdakwa yakni chelsea8383 serta uang taruhan terdakwa yang tercantum pada sudut kanan atas layar monitor komputer sebesar 400. 000,00 (empat ratus ribu ) atau kalau dirupiahkan Rp. 400. 000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tempat yang ditempati Terdakwa untuk bermain judi online Sbobet jenis Roulette dekat dengan jalan umum dan tempat tersebut dekat dengan jalan raya dan sering didatangi oleh orang lain ;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi online Sbobet jenis Roulette yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online Sbobet jenis Roulette untuk hiburan dan mengisi waktu luang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut awalnya terdakwa melakukan pendaftaran pada website [www.potato777.com](http://www.potato777.com) dengan persyaratan membuat nama akun, alamat dan nomor rekening BNI, setelah proses pendaftaran selesai kemudian terdakwa mentrasfer sejumlah uang ke rekening agen judi online agen99bet atas nama Pendi Lim ;
- Bahwa setelah uang ditransfer direkening agen tersebut, agen akan memberikan username beserta passwordnya dan setelah mendapat username dan passwordnya terdakwa kembali membuka website tersebut dan memasukkan username beserta password yang telah diterima dari agen judi online tersebut dan didalam website terdakwa memainkan permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;
- Bahwa dalam permainan judi online Sbobet jenis Roulette tersebut berupa permainan bola berputar pada roda kecil bulat dengan 37 (tiga puluh tujuh) Slot nomor yang akan ditebak oleh pemain dan bola akan berhenti disalah satu angka atau slot ; bahwa pemain akan memasang taruannya pada slot angka dan nominal taruhan terendah dengan harga 1.000.- (seribu rupiah) hingga kelipataannya, setelah taruhan dipasang roda akan berputar dan bolapun diturunkan hingga bola tersebut ikut berputar dan berhenti disalah satu angka atau slot, angka yang ditempati berhenti oleh bola tersebut adalah angka pemenang sehingga pemain yang angka atau slot yang dipilihnya tepat maka dianggap sebagai pemenangnya ;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut telah diberi fasilitas oleh agen judi online tersebut dan terdakwa tidak membuat atau memiliki website tersendiri untuk melakukan permainan judi online dimana permainan judi online yang terdakwa mainkan mudah diakses ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI milik Lelaki ASNADI ;
  - 1 (satu) rangkap Rekening Koran BNI milik Lelaki ASNADI ;
  - 1 (satu) unit layar monitor computer merk samsung ;
  - 1 (satu) unit CPU merk simbadda ;
  - 1 (satu) unit papan keyboard merk Logitech ;
  - 1 (satu) unit mause computer ;
  - 1 (satu) buah kabel LAN ;
  - 1 (satu) lembar kertas catatan akun judi online milik Lelaki ASNADI
  - 1 (satu) rangkap print out situs atau akun permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi ABDUL HALIK BIN (Alm) M. SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wita di Warnet Agung milik saksi tepatnya di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anggota Satuan Tugas (satgas) Narkoba dan Judi Polres memeriksa bilik Warnet dan mendapati terdakwa sedang bermain judi online Sbobet jenis Roulette ;
- Bahwa salah satu anggota tim langsung mengamankan mouse computer supaya terdakwa tidak bisa menutup akun judi online milik terdakwa yang sedang berlangsung ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim Satgas Narkoba dan Judi mengecek jenis permainan judi online yang sedang dimainkan oleh terdakwa yang ada pada layar monitor komputer tersebut dan saksi melihat nama akun terdakwa yakni chelsea8383 serta uang taruhan terdakwa yang tercantum pada sudut kanan atas layar monitor komputer sebesar 400. 000,00 (empat ratus ribu ) atau kalau dirupiahkan Rp. 400. 000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tempat yang ditempati Terdakwa untuk bermain judi online Sbobet jenis Roulette dekat dengan jalan umum dan tempat tersebut dekat dengan jalan raya dan sering didatangi oleh orang lain ;
- Bahwa permainan judi online Sbobet jenis Roulette yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI milik Lelaki ASNADI ;
  - 1 (satu) rangkap Rekening Koran BNI milik Lelaki ASNADI ;
  - 1 (satu) unit layar monitor computer merk samsung ;
  - 1 (satu) unit CPU merk simbadda ;
  - 1 (satu) unit papan keyboard merk Logitech ;
  - 1 (satu) unit mouse computer ;
  - 1 (satu) buah kabel LAN ;
  - 1 (satu) lembar kertas catatan akun judi online milik Lelaki ASNADI
  - 1 (satu) rangkap print out situs atau akun permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi HUSNAWATI ALIAS HUSNA BINTI HASANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wita di Warnet Agung milik saksi tepatnya di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi melihat anggota Satuan Tugas (satgas) Narkoba dan Judi Polres memeriksa bilik Warnet dan mendapati terdakwa sedang bermain judi online Sbobet jenis Roulette ;
- Bahwa salah satu anggota tim langsung mengamankan mouse computer supaya terdakwa tidak bisa menutup akun judi online milik terdakwa yang sedang berlangsung ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim Satgas Narkoba dan Judi mengecek jenis permainan judi online yang sedang dimainkan oleh terdakwa yang ada pada layar monitor komputer tersebut dan saksi melihat nama akun terdakwa yakni chelsea8383 serta uang taruhan terdakwa yang tercantum pada sudut kanan atas layar monitor komputer sebesar 400. 000,00 (empat ratus ribu ) atau kalau dirupiahkan Rp. 400. 000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tempat yang ditempati Terdakwa untuk bermain judi online Sbobet jenis Roulette dekat dengan jalan umum dan tempat tersebut dekat dengan jalan raya dan sering didatangi oleh orang lain ;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi online Sbobet jenis Roulette yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI milik Lelaki ASNADI ;
  - 1 (satu) rangkap Rekening Koran BNI milik Lelaki ASNADI ;
  - 1 (satu) unit layar monitor computer merk samsung ;
  - 1 (satu) unit CPU merk simbadda ;
  - 1 (satu) unit papan keyboard merk Logitech ;
  - 1 (satu) unit mause computer ;
  - 1 (satu) buah kabel LAN ;
  - 1 (satu) lembar kertas catatan akun judi online milik Lelaki ASNADI
  - 1 (satu) rangkap print out situs atau akun permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

4. Saksi MISBAHUDDIN S.Sos, dibacakan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik yang pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wita di Warnet Agung tepatnya di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa yang termasuk dalam kategori informasi dan dokumen elektronik yakni computer , softcopy, handphone dan perangkat lain yang tersambung jaringan internet yang digunakan untuk bermain judi online ;
- Bahwa adalah kegiatan membuka situs atau alamat Website melalui jaringan internet yang mengandung muatan perjudian ;
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik warnet bukanlah penyedia jasa layanan internet yang mengandung muatan perjudian tersebut, pemilik warnet hanyalah pemakai atau pengguna layanan internet ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI milik Lelaki ASNADI ;
  - 1 (satu) rangkap Rekening Koran BNI milik Lelaki ASNADI ;
  - 1 (satu) unit layar monitor computer merk samsung ;
  - 1 (satu) unit CPU merk simbadda ;
  - 1 (satu) unit papan keyboard merk Logitech ;
  - 1 (satu) unit mause computer ;
  - 1 (satu) buah kabel LAN ;
  - 1 (satu) lembar kertas catatan akun judi online milik Lelaki ASNADI
  - 1 (satu) rangkap print out situs atau akun permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

5. Saksi JONI RIBA S,E, dibacakan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik yang pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wita di Warnet Agung tepatnya di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa Bahwa pihak Telkom sudah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs pornografi , perjudian dan kekerasan, namun dikemudian hari situs-situs yang diblokir tersebut muncul dengan nama situs lain atau server pusat dari jaringan internet yang digunakan berasal dari luar negeri sehingga pengguna jasa internet bisa mengakses jaringan dengan situs nama lain ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang termasuk dalam kategori informasi dan dokumen elektronik yakni computer , softcopy, handphone dan perangkat lain yang tersambung jaringan internet yang digunakan untuk bermain judi online ;
- Bahwa pihak Warnet tidak bisa melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online tersebut karena pemilik Warnet adalah pengguna atau pemakai jaringan internet bukan sebagai penyedia sarana jaringan internet ;
- Bahwa yang melakukan pemblokiran yakni pihak KOMINFO bersama penyedia jasa layanan internet;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI milik Lelaki ASNADI ;
  - 1 (satu) rangkap Rekening Koran BNI milik Lelaki ASNADI ;
  - 1 (satu) unit layar monitor computer merk samsung ;
  - 1 (satu) unit CPU merk simbadda ;
  - 1 (satu) unit papan keyboard merk Logitech ;
  - 1 (satu) unit mouse computer ;
  - 1 (satu) buah kabel LAN ;
  - 1 (satu) lembar kertas catatan akun judi online milik Lelaki ASNADI
  - 1 (satu) rangkap print out situs atau akun permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

6. Saksi Drs. M. HIDAYAT NAHWI RASUL M.Si, dibacakan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik yang pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wita di Warnet Agung tepatnya di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas saksi Ahli bersedia memberikan dengan sebenarnya sesuai dengan keahlian yang saksi Ahli miliki ;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa sebagai ahli oleh jajaran Polda Sulselbar sebanyak 6 (enam) kali dalam perkara kejahatan Cyber melalui media social ;
- Bahwa perbuatan terdakwa secara sengaja mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan melakukan permainan judi online jenis Qiu-Qiu menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet adalah perbuatan salah dan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Bahwa alat bukti yang disampaikan oleh Penyidik kepada Saksi Ahli lengkap dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut karena setiap jenis permainan judi menggunakan sarana elektronik dan internet dilarang oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan bagi pelaku yang melakukan permainan judi online tersebut dapat dipidana ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI milik Lelaki ASNADI ;
  - 1 (satu) rangkap Rekening Koran BNI milik Lelaki ASNADI ;
  - 1 (satu) unit layar monitor computer merk samsung ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU merk simbadda ;
- 1 (satu) unit papan keyboard merk Logitech ;
- 1 (satu) unit mouse computer ;
- 1 (satu) buah kabel LAN ;
- 1 (satu) lembar kertas catatan akun judi online milik Lelaki ASNADI
- 1 (satu) rangkap print out situs atau akun permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wita di Warnet Agung tepatnya di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa terdakwa melihat anggota Satuan Tugas (satgas) Narkoba dan Judi Polres Majene masuk kedalam Warnet Agung dan langsung memeriksa bilik Warnet dan mendapati terdakwa sedang bermain judi online Sbobet jenis Roulette ;
- Bahwa Polisi langsung mengamankan mouse computer supaya terdakwa tidak bisa menutup akun judi online milik terdakwa yang sedang berlangsung ;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim Satgas Narkoba dan Judi mengecek jenis permainan judi online yang sedang dimainkan oleh terdakwa yang ada pada layar monitor komputer tersebut dan saksi melihat nama akun terdakwa yakni chelsea8383 serta uang taruhan terdakwa yang tercantum pada sudut kanan atas layar monitor komputer sebesar 400. 000,00 (empat ratus ribu ) atau kalau dirupiahkan Rp. 400. 000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tempat yang ditempati Terdakwa untuk bermain judi online Sbobet jenis Roulette dekat dengan jalan umum dan tempat tersebut dekat dengan jalan raya dan sering didatangi oleh orang lain ;
- Bahwa permainan judi online Sbobet jenis Roulette yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ljin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online Sbobet jenis Roulette untuk hiburan dan mengisi waktu luang ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut awalnya terdakwa melakukan pendaftaran pada website [www.potato777.com](http://www.potato777.com) dengan persyaratan membuat nama akun, alamat dan nomor rekening BNI, setelah proses pendaftaran selesai kemudian terdakwa mentrasfer sejumlah uang ke rekening agen judi online agen99bet atas nama Pendi Lim ;
- Bahwa setelah uang ditransfer direkening agen tersebut, agen akan memberikan username beserta passwordnya dan setelah mendapat username dan passwordnya terdakwa kembali membuka website tersebut dan memasukkan username beserta password yang telah diterima dari agen judi online tersebut dan didalam website terdakwa memainkan permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;
- Bahwa dalam permainan judi online Sbobet jenis Roulette tersebut berupa permainan bola berputar pada roda kecil bulat dengan 37 (tiga

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) Slot nomor yang akan ditebak oleh pemain dan bola akan berhenti disalah satu angka atau slot ; bahwa pemain akan memasang taruannya pada slot angka dan nominal taruhan terendah dengan harga 1.000.- (seribu rupiah) hingga kelipataannya, setelah taruhan dipasang roda akan berputar dan bolapun diturunkan hingga bola tersebut ikut berputar dan berhenti disalah satu angka atau slot, angka yang ditempati berhenti oleh bola tersebut adalah angka pemenang sehingga pemain yang angka atau slot yang dipilihnya tepat maka dianggap sebagai pemenangnya ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut telah diberi fasilitas oleh agen judi online tersebut dan terdakwa tidak membuat atau memiliki website tersendiri untuk melakukan permainan judi online dimana permainan judi online yang terdakwa mainkan mudah diakses ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI milik Lelaki ASNADI ;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran BNI milik Lelaki ASNADI ;
- 1 (satu) unit layar monitor computer merk samsung ;
- 1 (satu) unit CPU merk simbadda ;
- 1 (satu) unit papan keyboard merk Logitech ;
- 1 (satu) unit mause computer ;
- 1 (satu) buah kabel LAN ;
- 1 (satu) lembar kertas catatan akun judi online milik Lelaki ASNADI
- 1 (satu) rangkap print out situs atau akun permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

yang terdakwa gunakan malakukan permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI milik Lelaki ASNADI ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran BNI milik Lelaki ASNADI ;
- 1 (satu) unit layar monitor computer merk samsung ;
- 1 (satu) unit CPU merk simbadda ;
- 1 (satu) unit papan keyboard merk Logitech ;
- 1 (satu) unit mouse computer ;
- 1 (satu) buah kabel LAN ;
- 1 (satu) lembar catatan akun judi online milik Lelaki ASNADI ;
- 1 (satu) rangkap print out situs atau akun permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wita di Warnet Agung tepatnya di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa benar terdakwa melihat anggota Satuan Tugas (satgas) NARKOBA dan Judi Polres Majene masuk kedalam Warnet Agung dan langsung memeriksa bilik Warnet dan mendapati terdakwa sedang bermain judi online Sbobet jenis Roulette ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Polisi langsung mengamankan mouse computer supaya terdakwa tidak bisa menutup akun judi online milik terdakwa yang sedang berlangsung ;
- terdakwa melakukan permainan judi online tersebut awalnya terdakwa melakukan pendaftaran pada website [www.potato777.com](http://www.potato777.com) dengan persyaratan membuat nama akun, alamat dan nomor rekening BNI, setelah proses pendaftaran selesai kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening agen judi online agen99bet atas nama Pendi Lim ;
- Bahwa setelah uang ditransfer direkening agen tersebut, agen akan memberikan username beserta passwordnya dan setelah mendapat username dan passwordnya terdakwa kembali membuka website tersebut dan memasukkan username beserta password yang telah diterima dari agen judi online tersebut dan didalam website terdakwa memainkan permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;
- Bahwa dalam permainan judi online Sbobet jenis Roulette tersebut berupa permainan bola berputar pada roda kecil bulat dengan 37 (tiga puluh tujuh) Slot nomor yang akan ditebak oleh pemain dan bola akan berhenti disalah satu angka atau slot ; bahwa pemain akan memasang taruannya pada slot angka dan nominal taruhan terendah dengan harga 1.000.- (seribu rupiah) hingga kelipataannya, setelah taruhan dipasang roda akan berputar dan bolapun diturunkan hingga bola tersebut ikut berputar dan berhenti disalah satu angka atau slot, angka yang ditempati berhenti oleh bola tersebut adalah angka pemenang sehingga pemain yang angka atau slot yang dipilihnya tepat maka dianggap sebagai pemenangnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut telah diberi fasilitas oleh agen judi online tersebut dan terdakwa tidak membuat atau

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki website tersendiri untuk melakukan permainan judi online

dimana permainan judi online yang terdakwa mainkan mudah diakses ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI milik Lelaki ASNADI ;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran BNI milik Lelaki ASNADI ;
- 1 (satu) unit layar monitor computer merk samsung ;
- 1 (satu) unit CPU merk simbadda ;
- 1 (satu) unit papan keyboard merk Logitech ;
- 1 (satu) unit mause computer ;
- 1 (satu) buah kabel LAN ;
- 1 (satu) lembar kertas catatan akun judi online milik Lelaki ASNADI
- 1 (satu) rangkap print out situs atau akun permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

yang terdakwa gunakan melakukan permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yakni :

- **PRIMAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- **SUBSIDAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;
- **LEBIH SUBSIDAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi tetapi apabila dakwaan primair tidak

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan hingga dakwaan Lebih Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

## Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang “ dalam hukum pidana adalah orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **ASNADI ALI S.Pd ALIAS ASNADI BIN (Alm) M. ALI. K** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh

Halaman 25dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

### Ad. 2 Unsur “**Dengan sengaja**”

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dalam kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wita Warnet Agung tepatnya di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bahwa maksud terdakwa melakukan permainan judi online Sbobet jenis Roulette hanya untuk mengisi waktu luang dan hiburan semata dan uang hasil judi tersebut terdakwa bisa digunakan untuk menambah penghasilan keluarga guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang sengaja permainan judi online Sbobet jenis Roulette tersebut, meskipun terdakwa sendiri menyadari perbuatan bermain judi tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi ;

### Ad. 3 Unsur “**Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ``Informasi Elektronik`` adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ``Dokumen Elektronik`` adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan permainan judi online Sbobet jenis Roulette pada Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wita di Warner Agung tepatnya di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Majene setelah melakukan penggerebekan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa melakukan pendaftaran pada website [www.potato777.com](http://www.potato777.com) dengan persyaratan membuat nama akun, alamat dan nomor rekening BNI, setelah proses pendaftaran selesai kemudian terdakwa mentrasfer sejumlah uang ke rekening agen judi online Agen99bet atas nama Pendi Lim dan agen tersebut memberikan username beserta passwordnya ; setelah mendapat username dan passwordnya terdakwa kemabli

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka website tersebut dan memasukkan username beserta password yang telah diterima dari agen judi online tersebut dan didalam website terdakwa memainkan permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut telah diberi fasilitas oleh agen judi online tersebut dan terdakwa tidak membuat atau memiliki website tersendiri untuk melakukan permainan judi online dimana permainan judi online yang terdakwa mainkan mudah diakses, akan tetapi bagi terdakwa tidaklah menjadikan pekerjaan judi online Sbobet jenis Roulette tersebut sebagai satu-satunya sumber mata pencahariannya, karena terdakwa mempunyai pekerjaan yang lain dari pada melakukan judi tersebut dan permainan judi online Sbobet jenis Roulette tersebut terdakwa lakukan hanya untuk mengisi waktu luang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi ;
3. Tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Ad. 1 Unsur **"Barang Siapa"**

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ``barang siapa`` yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, jelas diketahui bahwa orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah terdakwa **ASNADI ALI, S.Pd ALIAS ASNADI BIN (Alm) M. ALI. K** yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

### Ad. 2 Unsur “Menggunakan kesempatan main judi”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diadakan pada Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 17.00 Wita di Warnet Agung tepatnya di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;

Menimbang, bahwa apakah tempat berupa Warnet untuk melakukan permainan judi online dan taruhannya adalah berupa uang dan Warnet tersebut adalah merupakan tempat yang mudah dikunjungi oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut awalnya terdakwa melakukan pendaftaran pada website [www.potato777.com](http://www.potato777.com) dengan persyaratan membuat nama akun, alamat dan nomor rekening BNI, setelah proses pendaftaran selesai kemudian terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mentrasfer sejumlah uang ke rekening agen judi online agen99bet atas nama Pendi Lim dan agen tersebut memberikan username beserta passwordnya ; setelah mendapat username dan passwordnya terdakwa kemabli membuka website tersebut dan memasukkan username beserta password yang telah diterima dari agen judi online tersebut dan didalam website terdakwa memainkan permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi online Sbobet jenis Roulette berupa permainan bola berputar pada roda kecil bulat dengan 37 (tiga puluh tujuh) Slot nomor yang akan ditebak oleh pemain dan bola akan berhenti disalah satu angka atau slot ; bahwa pemain akan memasang taruannya pada slot angka dan nominal taruhan terendah dengan harga 1.000.- (seribu rupiah) hingga kelipataannya, setelah taruhan dipasang roda akan berputar dan bolapun diturunkan hingga bola tersebut ikut berputar dan berhenti disalah satu angka atau slot, angka yang ditempati berhenti oleh bola tersebut adalah angka pemenang sehingga pemain yang angka atau slot yang dipilihnya tepat maka dianggap sebagai pemenangnya ;

Menimbang, bahwa untuk proses penairikan uang yang terdakwa menangkan dapat langsung menarik dengan memasukkan nomor rekening awal yag telah dikirim oleh terdakwa sebelumnya ;

Menimbang, bahwa keuntungan dari judi online tersebut, terdakwa memakai untuk tambahan keperluan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur inipun telah terpenuhi ;

### Ad. 3 Unsur **“Tampa mendapat izin dari pejabat yang berwenang”**

Menimbang, bahwa tanpa mendapat izin berarti suatu kegiatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang ilegal dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di masyarakat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dalam melakukan permainan judi online dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan permainan judi online tersebut ini ternyata tidak mempunyai izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, sehingga perbuatan yang dimaksud dapat dikategorikan kegiatan yang illegal dan melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI milik Lelaki Asnadi ;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran BNI milik Lelaki Asnadi ;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam persidangan, bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu ASNADI ALI, S.Pd ALIAS ASNADI BIN (Alm) M. ALI. K ;

- 1 (satu) unit layar monitor computer merk samsung ;
- 1 (satu) unit CPU merk simbadda ;
- 1 (satu) unit papan keyboard merk Logitech ;
- 1 (satu) unit mouse computer ;
- 1 (satu) buah kabel LAN ;

Oleh karena dalam persidangan, bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi ABDUL HALIK BIN (Alm) M.SANUSI maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu ABDUL HALIK BIN (Alm) M.SANUSI ;

- 1 (satu) lembar kertas catatan akun judi online milik Lelaki Asnadi
- 1 (satu) rangkap print out situs atau akun permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

Menimbang, bahwa barang bukti telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut diatas akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral dan religi dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASNADI ALI, S.Pd ALIAS ASNADI BIN (Alm) M. ALI. K tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ASNADI ALI, S.Pd ALIAS ASNADI BIN (Alm) M. ALI. K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303";

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI milik Lelaki Asnadi ;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran BNI milik Lelaki Asnadi ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa yakni ASNADI ALI, S.Pd ALIAS ASNADI BIN (Alm) M. ALI. K ;

- 1 (satu) unit layar monitor computer merk samsung ;
- 1 (satu) unit CPU merk simbadda ;
- 1 (satu) unit papan keyboard merk Logitech ;
- 1 (satu) unit mause computer ;
- 1 (satu) buah kabel LAN ;

Dikembalikan Kepada yang berhak yakni saksi ABDUL HALIK BIN (Alm) M.SANUSI ;

- 1 (satu) lembar kertas catatan akun judi online milik Lelaki Asnadi
- 1 (satu) rangkap print out situs atau akun permainan judi online Sbobet jenis Roulette ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari KAMIS tanggal 27 OKTOBER 2016, oleh kami MUSTAJAB, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, RAHMI DWI ASTUTI, S.H, M.H dan SAIFUL. HS, S.H, M.H masing-masing

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HJ. SALMA PALOGAI, S.Pdi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh AKBAR BAHARUDDIN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**RAHMI DWI ASTUTI, S.H, M.H**

**MUSTAJAB, S.H, M.H**

**SAIFUL.HS, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

**HJ. SALMA PALOGAI, S.Pdi**